



**BUPATI KULON PROGO**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR  
27 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2018 telah diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - b. bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan mengakomodir objek tempat rekreasi dan olahraga yang mempunyai potensi, perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2018;
  9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

## Pasal I

Ketentuan Lampiran Huruf A Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 29) yang telah beberapakali diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo:

- a. Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 29);
- b. Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 83);

diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 23 Desember 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 23 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2021 NOMOR 95

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 95 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
 KULON PROGO NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2016  
 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN  
 OLAHRAGA

A. Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahaga

1. Retribusi masuk tempat rekreasi:

NO	OBJEK	RETRIBUSI
1.	Pantai a. Pantai Glagah b. Pantai Congot c. Pantai Trisik	Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)/orang/sekali masuk
2.	Waduk Waduk Sermo	Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)/orang/sekali masuk
3.	Goa Goa Kiskendo	Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)/orang/sekali masuk
4.	Puncak Puncak Suroloyo	Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)/orang/sekali masuk
5.	Kolam renang  a. Dihapus	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/orang/sekali masuk  Dihapus
6.	Air terjun  a. Dihapus	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/orang/sekali masuk  Dihapus

NO	OBJEK	RETRIBUSI
7.	Wisata panorama alam lainnya	
	a. Kawasan Menoreh Bagian Barat	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/orang/sekali masuk
	b. Kawasan Jatimulyo	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/orang/sekali masuk
	c. Nglinggo	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/orang/sekali masuk
	d. Tritis	Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)/orang/sekali masuk

2. Penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan/atau sarana olahraga, meliputi:

NO	OBJEK	RETRIBUSI
1.	Gedung di tempat rekreasi Pantai Glagah, Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/1 hari
2.	Gedung dermaga wisata di tempat rekreasi Pantai Glagah	Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/1 hari
3.	Panggung kesenian di tempat rekreasi Pantai Glagah, Puncak Suroloyo, Goa Kiskendo	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/1 hari
4.	Tanah lapang di tempat rekreasi Pantai Glagah, Goa Kiskendo	
	a. kegiatan berkemah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/1 hari

NO	OBJEK	RETRIBUSI
	b. arena balap otomotif  c. olah raga  1) per event  d. pameran/bazar  1) per even  e arena <i>out bound</i> dan kegiatan sejenis	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/1 even  Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/1 hari  Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/1 hari  Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/1 hari  Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/1 hari  Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/1 hari
5.	Tempat tambatan perahu wisata Laguna Pantai Glagah	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/sekali jalan
6.	Tempat tambatan sepeda air Laguna Pantai Glagah	Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)/sekali jalan
7.	Sarana perdagangan/kios di tempat wisata: a. Plaza Kuliner Glagah; b. Puncak Suroloyo; dan c. Plono.	Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/unit/1 tahun

Wates, 23 Desember 2021  
 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO